

## DAFTAR PUSTAKA

Lumunon, A. S., & Betteng, L. (2013). Implementasi Arsitektur Gothik pada Bangunan di Daerah Tropis Lembab. *Media Matrasain*, 10(2), 38-51.

Wijanarko, W., Astuti, P., & Widayati, W. *Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Benteng Willem II Ungaran Kabupaten Semarang* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

Fuentes, Y. GOTHIC ARCHITECTURE.

Asmunandar, A. (2020). Re-Identitas Kota Lama Makassar. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 15(1).

Pujantara, R. (2013, July). Karakteristik fasade bangunan peninggalan kolonialisme dan sebaran spasialnya di Kota Makassar. In *Jurnal Forum Bangunan Vol* (Vol. 11, No. 2).

Laurens, J. M. (2012). Memahami arsitektur lokal dari proses inkulturasi pada arsitektur Gereja Katolik di Indonesia. *Reinterpretasi Identitas Arsitektur Nusantara*, 9-16.

Kusbiantoro, K. (2009). Pelokalan Arsitektur Gereja di Indonesia (Studi Kasus: Gereja Maria Asumpta-Klaten Karya YB Mangunwijaya). *Ambiance*, 2(2), 217748.

Trisno, R., Antariksa, A., & Salura, P. (2016). PENGARUH FUNGSI RITUAL PADA BENTUK ARSITEKTUR Kasus Studi: Gereja Katedral, Gereja Theresia, Gereja Salib Suci, Gereja Santo Matias Rasul dan Gereja Stella Maris. *NALARs*, 15(1), 25-34.

Pohanicova, J., & Baxa, P. (2019, September). The Issue of Evolution of Opinions on Gothic Revival Adaptations of the St Martin's Cathedral in Bratislava. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 603, No. 3, p. 032079). IOP Publishing.

Yunani, A. (2017). Gereja Hati Yesus Yang maha Kudus-Katedral (sejarah Gereja Katolik di Sulawesi Selatan dan Tenggara). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 125-148.



ndriantini, J. (2022). The Application Of Gothic Architecture In Of The Birth Of The Virgin Mary In Surabaya. *Arsitektur dan Jurnal*, 2(1), 62-71.

Pujantara, R. (2013, July). Karakteristik fasade bangunan peninggalan kolonialisme dan sebaran spasialnya di Kota Makassar. In *Jurnal Forum Bangunan Vol* (Vol. 11, No. 2).

López González, C., García-Valdecabres, J., Escudero, P., & Cortés Meseguer, L. (2023). Analysis of Design Patterns in Buildings with Overlapped Architectures. Case Study: The Cathedral of Valencia. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 48, 977-983.

Prabowo, W., & Yuuwono, A. B. (2021). Kajian Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya di Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 26(2), 51-61.

Wibowo, D. A., Dimiyati, K., & Surbakti, N. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Pendlebury, J., & Townshend, T. (1998). *An Illustrated Glossary of Architectural and Constructional Terms: For Students and Newly Qualified Planner in Practice: Conservation Paper 2*. Department of Town & Country Planning, University of Newcastle upon Tyne. Podroužková, M. L., & Němečková, J. (2009). Gothic Architecture and Cathedrals in England.

Balai Pelestarian Kebudayaan, T. A. (2021). *Laporan Kajian Adaptasi Bangunan – Bangunan Kolonial Makassar Studi Kasus : Bangunan Situs/Cagar Budaya Gereja Katedral*.

Fuentes, Y. GOTHIC ARCHITECTURE.

HAMADOUN, A. R. (2015). *PENGARUH PEMUGARAN TERHADAP NILAI-NILAI ARSITEKTUR DAN ARKEOLOGI BANGUNAN CANDI BERBAHAN BATU KASUS: CANDI PLAOSAN LOR, CANDI SEWU DAN CANDI SAMBISARI* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar, T. A. (2017). Naskah Rekomendasi Penetapan: Gereja Katolik Katedral atau Roomsh Katholieke Kerk Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Makassar: Dinas Kebudayaan



Paroki Hati Yesus Mahakudus. 1-51.

Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, B. P. (2021). Laporan Kajian: Adaptasi Bangunan-Bangunan Kolonial Makassar Studi Kasus : Bangunan/Situs Cagar Budaya Gereja Katedral. Makassar.

Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, K. P. (2019). Rekomendasi Rencana Pengembangan Gereja Katedral Makassar., (pp. 1-2). Makassar.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## LAMPIRAN

### Data Informan

1. Informan pertama (Dinas Kebudayaan Kota Makassar)

Nama Narasumber : Syaifuddin S.S

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : PNS Dinas Kebudayaan Kota Makassar

2. Informan Kedua (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX)

Nama Narasumber : Adang Sujana S.T. M.Hum

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : PNS BPK Wilayah XIX

3. Informan Ketiga (Pengelola Gereja)

Nama Narasumber : Pele Collins

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Pengelola Gereja Katedral Kota Makassar

### Pertanyaan Wawancara Pengelola Gereja

1. Sejak kapan pemugaran gereja katedral berlangsung? Dan kapan pemugaran akan selesai?
2. Apakah dalam pelaksanaan pemugaran diawasi oleh masyarakat dan instansi terkait (BPK wilayah IX, Dinas Kebudayaan / Pemkot)?  
Apakah melengkapi surat perizinan pengembangan kepada Kota Makassar / instansi terkait?  
Apakah keaslian struktur bangunan yang terkena intervensi? Apakah menggunakan bahan yang sama dengan bahan pada aslinya, atau menggunakan bahan yang berbeda?



6. Apakah pemugaran berpengaruh terhadap elemen bangunan utama?
7. Apakah model arsitektur bangunan baru mempertimbangkan arsitektur bangunan tua? Atau ada perubahan pada bangunan baru?
8. Apakah dalam proses pemugaran, dilakukan perekaman data (Foto / Video) tiap pembangunan komponen bangunan yang baru?
9. Kendala serta Pro dan Kontra dalam proses pemugaran.

### **Pertanyaan Wawancara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX**

1. Bagaimana pendapat Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX terhadap pengerjaan pemugaran Gereja Katedral Kota Makassar?
2. Seperti apa dan seberapa sering Pengawasan Balai Pelestarian Wilayah XIX terhadap pengerjaan (teknoarkeologi) Pada Pemugaran Gereja Katedral Kota Makassar?
3. Bagaimana kelengkapan perizinan pemugaran Gereja Katedral Kota Makassar?
4. Apakah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX memiliki kontra terhadap pemugaran Katedral?

### **Pertanyaan Wawancara Dinas Kebudayaan Kota Makassar**

1. Bagaimana Dinas Kebudayaan Kota Makassar terhadap pengerjaan pemugaran Gereja Katedral Kota Makassar?
2. Seperti apa dan seberapa sering Pengawasan Dinas Kebudayaan Kota Makassar terhadap pengerjaan Pada Pemugaran Gereja Katedral Kota Makassar?
3. Bagaimana kelengkapan perizinan pemugaran Gereja Katedral Kota Makassar?
4. Apakah Dinas Kebudayaan Kota Makassar memiliki kontra terhadap pemugaran Katedral?

### **Pertanyaan Kuesioner**

1. Apakah pengembangan pada katedral penting bagi umat?
2. Apakah anda setuju bahwa pengembangan Katedral Makassar akan mempertahankan nilai sejarahnya?
3. Apakah anda khawatir pengembangan katedral akan mempengaruhi nilai autentiknya (keaslian)?
4. Apakah anda setuju pengembangan katedral harus melibatkan pengawasan instansi terkait (Dinas Kebudayaan & Balai Pelestarian Wilayah XIX)?



# Administrasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

## BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XIX

Jalan Sultan Alauddin km. 7, Makassar 90221  
Telepon (0411) 4673541, Laman bpchsulsel.id

Nomor : 0673/F7.21/KB.10.01/2024  
Hal : Izin Penelitian

04 April 2024

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Unhas  
di Tempat

Dengan Hormat, merujuk surat Saudara Nomor: 01163/UN4.9/RHS/PT.01.04/2024, tanggal 2 April 2024, perihal Permohonan Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi yang akan dilaksanakan di Gereja Katedral Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama :

Nama : Aditya Joseph Mesalayuk  
Nim : F071181326  
Judul : "Evaluasi Pemugaran Bangunan Gereja Katedral Kota Makassar"

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa surat izin dari BPK Wilayah XIX saat melaksanakan penelitian;
2. Peneliti wajib memperlihatkan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada pengelola Gereja Katedral Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **Wajib menandatangani Surat Pernyataan;**
4. Wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat dimana akan dilaksanakan Penelitian;
5. Hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPK Wilayah XIX yaitu melaksanakan penelitian di Gereja Katedral Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan seperti; merusak, mencoreti, memindahkan, dan merubah bentuk/wujud terhadap Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian daripadanya sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Tidak diperkenankan membawa sampel dari Situs Cagar Budaya tanpa izin BPK Wilayah XIX;
8. Dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
9. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
10. **Wajib menyerahkan 1 (satu) copy rancangan/proposal penelitian kepada BPK Wilayah XIX melalui [Pelayanan.bpchsulsel@gmail.com](mailto:Pelayanan.bpchsulsel@gmail.com);**
11. **Dengan tidak mengurangi hak intelektual peneliti, BPK Wilayah XIX berhak menggunakan informasi dalam rancangan/proposal penelitian untuk kepentingan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;**
12. Jika dilakukan pelanggaran, peneliti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. **Izin ini berlaku pada tanggal 16 April – 31 Mei 2024**, perubahan jadwal harus di konfirmasi kembali ke BPK Wilayah XIX.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. Lutfi Muhammad Aksa, M.Hum  
NIP. 196601121992031001

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan;
3. Camat Setempat;
4. Pengelola Gereja Katedral;
5. Pertinggal.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)